



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
5. Instansi Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah Kabupaten untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
18. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
19. Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

20. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten adalah kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
21. Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Pembina Data Statistik tingkat Kabupaten adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Bangka Barat.
23. Pembina Data Geospasial tingkat Kabupaten adalah Pengelola simpul jaringan Kabupaten dalam jaringan informasi geospasial.
24. Walidata tingkat Kabupaten adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
25. Walidata Pendukung Kabupaten adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang membantu walidata tingkat Daerah.
26. Produsen Data tingkat Kabupaten adalah unit pada Instansi Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
28. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bertujuan untuk :
- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. Prinsip Satu Data Kabupaten;
- b. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- d. Pendanaan;
- e. Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik.

BAB III

PRINSIP SATU DATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan

- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Dua
Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Konsep;
 - b. Definisi
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain;
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah atau dibakukan secara luas
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- (3) Pembina Data lainnya tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 7

- (1) Standar Data yang berlaku lintas Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 9

- (1) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
- Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh :

- Pembina Data tingkat Kabupaten;
- Walidata tingkat Kabupaten;
- Walidata Pendukung Kabupaten; dan
- Produsen Data tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua

Pembina Data Tingkat Kabupaten

Pasal 13

- (1) Pembina Data tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pembina Data tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembina Data Statistik tingkat Kabupaten; dan
 - b. Pembina Data Geospasial tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga

Walidata tingkat Kabupaten dan Walidata Pendukung Kabupaten

Pasal 14

- (1) Walidata tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Kabupaten dalam membina Produsen Data tingkat Kabupaten.
- (2) Walidata tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung Kabupaten yang berkedudukan dalam Instansi Daerah, sesuai penugasan kepala daerah.
- (3) Tugas Walidata Pendukung Kabupaten adalah membantu Walidata tingkat Kabupaten dalam memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Penunjukan Walidata Pendukung Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Produsen Data tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Produsen Data tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Kabupaten mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Kabupaten.
- (2) Produsen Data tingkat Kabupaten bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Pembina Data tingkat Kabupaten, Walidata tingkat Kabupaten dan Walidata pendukung Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten terdiri atas:
 - a. Pembina Data tingkat Kabupaten;
 - b. Walidata tingkat Kabupaten; dan
 - c. Walidata pendukung Kabupaten;
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit instansi daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebaran Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan oleh instansi pusat yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. Arsitektur sistem pemerintah berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten; dan/atau
 - c. Rekomendasi Pembina Data tingkat Kabupaten.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dapat mencakup :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
 - c. Kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. Kegiatan terkait pemeriksaan Data;

- e. Kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan /atau
- f. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data tingkat Kabupaten melakukan pengumpulan Data Sesuai dengan:
 - a. Standar data;
 - b. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten disertai dengan metadata.

Pasal 24

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten disampaikan kepada Walidata tingkat Kabupaten.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Kabupaten mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Kabupaten.
- (3) Produsen data tingkat Kabupaten memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata tingkat Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Daftar Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Kabupaten.
- (2) Hasil pemeriksaan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam hal Daftar Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Kabupaten mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Kabupaten.
- (4) Walidata tingkat Kabupaten menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Kabupaten.
- (5) Produsen Data tingkat Kabupaten memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Kabupaten.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten menyediakan akses :
 - a. Kode referensi;
 - b. Data induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dikelola oleh Walidata tingkat Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Instansi Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data tingkat Kabupaten dan Walidata tingkat Kabupaten dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata tingkat Kabupaten untuk Pengguna Data pada perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk Pengguna Data di luar perangkat Daerah.

Pasal 29

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Kabupaten harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 31

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 32

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang sudah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia Kabupaten .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Diundangkan di Mentok

Pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS



Diundangkan di Mentok

pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 24 SERI E